

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANTEN**

Jalan Raya Jakarta Km. 04, Kp. Baru, Pakupatan, Serang 42122 Telepon (0254) 7937742, Email [bpinbanten@pu.go.id](mailto:bpinbanten@pu.go.id)

**REKOMTEK/Rekomendasi Teknis**

- ①. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
3. BANGUNAN-BANGUNAN\*)
4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor : PW 0209-Bb27/1166

Serang, 26 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi Teknis Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jl. Otto Iskandardinata Km. Jkt. 0+750 s/d Km. Jkt. 0+800 dan Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung) Km. Jkt. 135+900 s/d Km. Jkt. 138+610

Yth. **Plt. Direktur Utama PDAM Kabupaten Lebak**

di tempat

Berdasarkan surat kami Nomor: PS0301-Bb27/1074 tanggal 13 Juni 2023 Perihal: Persetujuan Prinsip Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jl. Otto Iskandardinata Km. Jkt. 0+750 s/d Km. Jkt. 0+800 dan Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung) Km. Jkt. 135+900 s/d Km. Jkt. 138+610 dan kelengkapan dokumen persyaratan yang Saudara/i sampaikan pada tanggal 30 Mei 2023 berupa Gambar Kontruksi Pekerjaan Optimalisasi SPAM Rangkasbitung dan SPAM Kawaci (NUWSP).

Untuk Permohonan rekomendasi teknis Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jl. Otto Iskandardinata Km. Jkt. 0+750 s/d Km. Jkt. 0+800 dan Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung) Km. Jkt. 135+900 s/d Km. Jkt. 138+610, pada prinsipnya permohonan rekomendasi teknis Saudara/i dapat dilanjutkan dengan syarat sebagai berikut (Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 14/Bb27-REK/V/2023 tanggal 30 Mei 2023):

1. Jaminan pelaksanaan pengembalian kondisi wajib termasuk didalam jaminan pelaksanaan pekerjaan Paket Optimalisasi SPAM Rangkasbitung dan SPAM Kawaci (NUWSP) Kabupaten Lebak (terlampir). Dalam Hal pengembalian kondisi tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bina Marga yang berlaku maka selanjutnya akan disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama antara PPK S01 SKPD dan PPK Perusahaan Daerah Air Minum dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
3. Pelaksanaan penggalian, pemasangan, pengembalian kontruksi jalan akan diawasi oleh petugas PPK S01 SKPD Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
4. Wajib menjaga, memelihara Bangunan Pelengkap Jalan (trottoar, bahu, saluran, dll) dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan Pelaksanaan dan Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jl. Otto Iskandardinata Km. Jkt. 0+750 s/d Km. Jkt. 0+800 dan Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung) Km. Jkt. 135+900 s/d Km. Jkt. 138+610 selama jangka waktu perizinan;
5. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya, dan mengembalikan seperti semula dalam hal:
  - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali;
  - Penyelenggara jalan membutuhkan lahan;
6. Rekomendasi Teknis Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jl. Otto Iskandardinata Km. Jkt. 0+750 s/d Km. Jkt. 0+800 dan Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung) Km. Jkt. 135+900 s/d Km. Jkt. 138+610 ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkannya Rekomendasi Teknis ini;

Demikian Rekomendasi Teknis ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Rekomendasi Teknis

PDAM Kabupaten Lebak  
Plt. Direktur Utama *f*



Ir. H. Wawan Kuswanto. MM.  
NIPP. 237 04 021

Pemberi Rekomendasi Teknis

Kepala Balai  
Pelaksanaan Jalan Nasional Banten




Wahyu S. Winurseto  
NIP. 198204022008121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian PUPR;
4. Kepala Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
5. PPK S01 SKPD Provinsi Banten.





**REKOMTEK/Rekomendasi Teknis**

- ① BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
3. BANGUNAN-BANGUNAN\*)
4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor : Pw 0209 - Bb27/1167

Serang, 26 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi Teknis Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jalan Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung Km. Jkt. 126+500 s/d Km. Jkt. 128+920

Yth. **Plt. Direktur Utama PDAM Kabupaten Lebak**

di tempat

Berdasarkan surat kami Nomor: PS0301-Bb27/1073 tanggal 13 Juni 2023 Perihal: Persetujuan Prinsip Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jalan Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung Km. Jkt. 126+500 s/d Km. Jkt. 128+920 dan kelengkapan dokumen persyaratan yang Saudara/-i sampaikan pada tanggal 30 Mei 2023 berupa Gambar Kontruksi Pekerjaan Optimalisasi SPAM Rangkasbitung dan SPAM Kawaci (NUWSP).

Untuk Permohonan rekomendasi teknis Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jalan Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung Km. Jkt. 126+500 s/d Km. Jkt. 128+920, pada prinsipnya permohonan rekomendasi teknis Saudara/-i dapat dilanjutkan dengan syarat sebagai berikut (Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 14/Bb27-REK/V/2023 tanggal 30 Mei 2023):

1. Jaminan pelaksanaan pengembalian kondisi wajib termasuk didalam jaminan pelaksanaan pekerjaan Paket Optimalisasi SPAM Rangkasbitung dan SPAM Kawaci (NUWSP) Kabupaten Lebak (terlampir). Dalam Hal pengembalian kondisi tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Bina Marga yang berlaku maka selanjutnya akan disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama antara PPK 1.3 Satker PJN I Banten dan PPK Perusahaan Daerah Air Minum dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
3. Pelaksanaan penggalian, pemasangan, pengembalian kontruksi jalan akan diawasi oleh petugas PPK 1.3 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Banten;
4. Wajib menjaga, memelihara Bangunan Pelengkap Jalan (trotoar, bahu, saluran, dll) dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan Pelaksanaan dan Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jalan Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung Km. Jkt. 126+500 s/d Km. Jkt. 128+920 selama jangka waktu perizinan;
5. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya, dan mengembalikan seperti semula dalam hal:
  - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali;
  - Penyelenggara jalan membutuhkan lahan;
6. Rekomendasi Teknis Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berupa Pipa PDAM di Ruas Jalan Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung Km. Jkt. 126+500 s/d Km. Jkt. 128+920 ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkannya Rekomendasi Teknis ini;

Demikian Rekomendasi Teknis ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Rekomendasi Teknis

PDAM Kabupaten Lebak  
Plt. Direktur Utama *f*



Pemberi Rekomendasi Teknis

Kepala Balai  
Pelaksanaan Jalan Nasional Banten



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian PUPR;
4. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Banten;
5. PPK 1.3 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Banten.